

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata laksana pengelolaan dan pengawasan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sudah dijalankan sesuai dengan Perbup Gresik Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan dan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kekurangan yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Kekurangan itu yakni pada kegiatan pengumpulan limbah B3 yang jarang sekali dilakukan dalam skala Kabupaten, pemerintah lebih menyerahkan kegiatan pengumpulan limbah B3 kepada pihak ketiga yakni transporter. Meskipun pihak transporter telah mendapatkan izin pengumpulan limbah B3, dan pihak industri seperti PT. Kelola Mina Laut juga menyerahkan sepenuhnya hak atas limbah B3 jika sudah diambil oleh transporter, akan tetapi hal itu dapat membuat peluang dalam pembuangan limbah secara sembarangan. Seperti beberapa yang sering ditemukan oleh lembaga swadaya masyarakat Ecoton, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dikatakan masih lemah dan belum maksimal.

2. Implementasi kebijakan tata laksana pengelolaan dan pengawasan limbah B3 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik masih belum dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari model implementasi kebijakan dari Edward III yang mengajukan 4 (empat) faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Faktor faktor tersebut yaitu: (a) faktor komunikasi, yakni sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada pihak industri sudah baik tapi masih kurang ke masyarakat; (b) faktor sumber daya, yakni meliputi sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik masih kurang mencukupi dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan, sedangkan lembaga swadaya masyarakat Ecoton masih kurang dalam mendapatkan sumber daya informasi baik dari pemerintah dan juga industri; (c) disposisi yakni dalam bentuk kegiatan program dan adanya sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang belum maksimal karena terbatasnya anggaran; (d) struktur birokrasi yakni hubungan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang hanya baik dengan industri namun kurang memperhatikan pihak ketiga atau transporter, dan adanya pelimpahan wewenang dari industri kepada transporter yang dirasa kurang efektif.
3. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pada jalannya proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas

Kabupaten Gresik. Faktor internalnya yaitu meliputi adanya payung hukum dan anggaran. Payung hukum atau dasar hukum dari suatu kebijakan yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, Sedangkan anggaran yang ada masih cukup terbatas dalam memenuhi kebutuhan seperti jumlah tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan. Sementara faktor eksternal yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yaitu dari pihak industri dan masyarakat. Pihak industri selama ini telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga implementasi kebijakan tata laksana pengelolaan dan pengawasan limbah B3 dapat dikatakan cukup baik. Sedangkan masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat yaitu Ecoton beberapa kali mendapati proses implementasi yang tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan keputusan masyarakat yang tidak sejalan dapat menyebabkan implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik harus lebih terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat Ecoton sebagai aktivis pemerhati dan peduli lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu, jumlah tenaga kerja bisa lebih

ditambah mengingat jumlah industri di Kabupaten Gresik yang terlalu banyak. Saat ini tenaga kerja dalam pengelolaan limbah B3 hanya 3 (tiga) orang, tentu sangat sulit dalam mengatasi industri di Kabupaten Gresik yang berjumlah total 461 (empat ratus enam puluh satu). Penambahan juga sebaiknya dilakukan pada keuangan atau anggaran dan peralatan untuk limbah B3, karena banyak program-program kegiatan yang dimiliki tidak bisa berjalan disebabkan kurangnya anggaran dan perlengkapan yang memadai.

Adapun pemberian sanksi kepada para pelanggar harus lebih ditegaskan lagi, untuk mencegah kesalahan yang berulang-ulang. Selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam memberikan sanksi hanya sanksi administrasi yaitu berupa teguran, dan hal itu terlalu sering dilakukan pada para pelanggar sehingga kesalahan tersebut cenderung diulangi kembali. Sanksi pidana serta denda sesuai pada peraturan yang berlaku, perlu diterapkan dengan baik untuk membuat efek jera bagi para pelanggar untuk tidak mengulangi kesalahannya.

Pemerintah juga seharusnya tidak hanya berfokus pada industri penghasil limbah B3 dalam pengelolaan terhadap limbah B3. Adanya pihak ketiga atau transporter yang sering digunakan oleh pihak industri dalam pengangkutan limbah B3 untuk proses pengolahan dan seterusnya, yang telah memiliki hak atas limbah. Sehingga dari hal itu sering terjadinya pembuangan secara sembarang dan tanpa melalui rangkaian kegiatan yang seharusnya. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan dan lebih sering melakukan pengawasan terhadap kegiatan dari pihak ketiga. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan baru mengenai kerja sama

antara industri dengan pihak ketiga yang tidak boleh langsung lepas tangan atau ada penyerahan wewenang atas limbah, karena hal itu dapat mengakibatkan hilangnya tanggung jawab dari pihak industri tersebut.

2. Bagi industri (PT. Kelola Mina Laut)

Pihak industri seperti PT. Kelola Mina Laut juga harus lebih terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat, sama halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Informasi yang cenderung ditutupi maka akan menimbulkan kecurigaan yang bersifat negatif, dan juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang terkait. Masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan informasi, melakukan pengaduan dan pelaporan, sehingga keterbukaan informasi harus lebih diperhatikan sebagai pemenuhan kewajiban bagi pihak industri maupun pemerintah.

Adanya manifest atau tanda terima hak dari pihak industri yang melimpahkan hak penuh atas limbah B3 kepada pihak ketiga, sehingga industri tidak mengetahui dan ikut campur dengan limbah tersebut diangkut dan diolah serta dibuang kemana. Oleh sebab itu, seharusnya industri masih harus ikut mengontrol sampai pada tahap akhir kemana limbah itu benar-benar di buang, karena industri adalah sebagai penghasil limbah B3 atau yang telah menghasilkan limbah tersebut.

3. Bagi masyarakat (lembaga swadaya masyarakat Ecoton)

Seharusnya masyarakat dapat meminta haknya dalam mendapatkan informasi terkait limbah B3, karena masyarakat memiliki 3 (tiga) hak yaitu meminta informasi, melapor, dan melakukan pengaduan. masyarakat juga dapat

menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagai masyarakat atau aktivis yang peduli dan pemerhati lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat Ecoton harus lebih banyak mencari informasi-informasi terbaru dalam kaitannya dengan limbah B3 misalnya peraturan daerah dan sebagainya.